


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



## PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

### DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295

Email : [disdik@balikpapan.go.id](mailto:disdik@balikpapan.go.id) Website : [www.disdik.balikpapan.go.id](http://www.disdik.balikpapan.go.id)

Balikpapan

Kode Pos 76115

## IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

### SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420 / 370 / PAUD - Dikmas / VII / 2017

- Diberikan kepada  
Nama Lembaga  
Alamat  
Jenis Pendidikan  
Rumpun Pendidikan  
Pemilik Lembaga  
Pimpinan/Penanggung Jawab  
Tahun Berdiri  
Berlaku Terhitung Tanggal  
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas.
- : TK PELITA HATI BALIKPAPAN  
: Jl. Mayjen Sutoyo No. 21-23, Kelurahan Klandasan Ilir  
Kecamatan Balikpapan Kota – Kota Balikpapan  
: Pendidikan Anak Usia Dini  
: Taman Kanak-Kanak  
: Samuel Kusuma  
: Rina Rambitan, S.Si  
: 2008  
: 21 Juli 2017 s.d 21 Juli 2020

Balikpapan, 31 Juli 2017  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Balikpapan

**MUHAMMAD**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681008 199503 1 002



# PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax.(0542)8879295  
E-Mail : [disdik@balikpapan.go.id](mailto:disdik@balikpapan.go.id) Web site : [www.disdik.balikpapan.go.id](http://www.disdik.balikpapan.go.id)

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 420 / 370 / PAUD-Dikmas / VII / 2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK  
“ PELITA HATI ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan kepada Lembaga tersebut di atas, layak diberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak
  - b. bahwa izin yang diberikan akan dievaluasi perkembangan lembaga sesuai ketentuan dalam persyaratan teknis yang berlaku
  - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  - 7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin lembaga yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Kedua : Lembaga wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan;
- Ketiga : Berkewajiban memberikan laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan;
- Keempat : Izin berlaku selama lembaga tidak melanggar ketentuan dan mampu mencapai standar penyelenggaraan dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 31 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Balikpapan



Pembina Utama Muda

NIP 19681008 199503 1 002